

BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH TIPE A PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinas daerah kabupaten/ kota dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada dinas dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis;
 - d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu Peraturan Bupati tentang Pembentukan, menetapkan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Tipe A Pada Dinas Kesehatan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
- 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).
- 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Ketapang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 16);
- 7. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 50).
- 8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH TIPE A PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT LABKESDA merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan pelaksanaan teknis operasional Dinas Kesehatan.
- 7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
- 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Tipe A pada Dinas Kesehatan.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

> Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT LABKESDA Tipe A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4 .-- --

- (1) Susunan organisasi UPT LABKESDA Tipe A terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT LABKESDA Tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT LABKESDA Tipe A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam bidang laboratorium.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT LABKESDA Tipe A mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerjaUPT LABKESDA;
 - b. pemeriksaan dan analisis contoh uji secara laboratoris;
 - c. pegelolaan, pemeliharaan dan pemafaatan peralatan laboratorium;
 - d. pemungutan retribusi pelayanan laboratorium;
 - e. penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Rincian Tugas

Paragraf 1 Kepala UPT LABKESDA

Pasal 6

Kepala UPT LABKESDA Tipe A mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. membantu kepala dinas dalam perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan UPT LABKESDA;
- b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT LABKESDA;
- c. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- d. melaksanakan pengambilan sampel/ spesimen air, makanan, minuman, dan bahan baku yang digunakan;
- e. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kualitas kesehatan perorangan, air, makanan dan minuman;
- f. mengelola, memelihara dan memanfaatkan peralatan unit laboratorium kesehatan;
- g. megevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas;
- h. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- i. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan operasi bersama dengan instansi terkait agar terjalin kerja sama yang baik guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Dinas;

- l. melaksnakan pencatatan dan inventarisasi, mengawasi dan mengendalikan barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya;
- m. memberikan pertimbangan teknis penyelenggaraan pengujian laboratorium kepada Kepala Dinas;
- n. mempertanggungjawaban tugas UPT LABKESDA secara administrasi kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- o. mempertanggungjawabkan tugas UPT LABKESDA secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kepala Bidang Kesehatan masyarakat;
- p. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha UPT LABKESDA Tipe A dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal:

- a. pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT LABKESDA;
- c. penyiapan bahan kebutuhan fasilitas sarana dan prasana UPT LABKESDA;
- d. penyiapan bahan rekomendasi bidang pengelolaan prasarana teknis UPT LABKESDA;
- e. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT LABKESDA;
- f. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT LABKESDA; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT LABKESDA sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang koordinator fungsional laboratorium kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Tata Kerja

Pasal 10

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB V

ESELONERING

PASAL 11

Eselonering pada UPT LABKESDA adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT LABKESDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT LABKESDA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal, 16 Mei 2018

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang pada tanggal, 16 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 17


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Ketapang A

EDI RADIANSYAH, SH, MH NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNA ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH TIPE A PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH TIPE A



BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kah Ketapang,

EDI RADIANSYAH, SH, MH NIP. 19700617 200008 1 001